



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon,**

lawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 April 2014 di rumah ustadz di Jorong Bulu Rotan, Kenagarian Guguk, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Siswanto, dihadapan seorang ustadz yang bernama Sarifuddin, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asril dan Syafrizal, dengan memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 1 dari 5 hal. putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Raka Franziqcho Alfaric Bin Jerry Alfaric, lahir pada tanggal 07 Januari 2015;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan;
6. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah Termohon melahirkan anak Pemohon dengan Termohon di rumah sakit tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sejak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak ada berkomunikasi dengan Termohon sampai saat sekarang ini, sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon yang dialamatkan sesuai dengan yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Jorong Bulu Rotan, Kenagarian Guguk, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;

Halaman 2 dari 5 hal.putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## *Subsidiar:*

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan menurut berita acara relaas panggilan ternyata Termohon tidak beralamat sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir karena Termohon tidak lagi beralamat sebagaimana alamat Termohon yang tercantum dalam permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat alamat Termohon tidak jelas dan kabur (*obscuure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon yang kabur dan kurang jelas, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 3 dari 5 hal. putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bsk

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yusnelli, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Firdawati**

**Drs. Asril**

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yusnelli, SH**

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 hal.putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal.putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)